

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan. Yaitu pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai pernikahan wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama:

1. Terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama Kabupaten Tapin:
 - a) Pandangan yang membolehkan secara syar'i: Sebagian ulama menyatakan bahwa pernikahan tetap sah secara agama meskipun tanpa penetapan resmi dari Pengadilan Agama, selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Mereka menekankan bahwa dalam kondisi wali bersikap zalim ('*adhal*) dan tidak ada alasan syar'i yang sah untuk menolak pernikahan, maka kewalian dapat berpindah kepada wali hakim secara substantif. Dalam kondisi darurat atau mendesak, tokoh agama yang adil dan memahami hukum Islam dapat mengambil peran sebagai wali hakim.
 - b) Pandangan yang mewajibkan penetapan resmi dari Pengadilan Agama: Ulama lainnya berpendapat bahwa meskipun secara fikih mungkin sah, namun pernikahan semacam ini cacat secara hukum negara. Tanpa surat penetapan dari pengadilan, wali hakim tidak sah bertindak dan pernikahan bisa dibatalkan secara hukum. Mereka menekankan pentingnya prosedur

formal untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan, legalitas pernikahan, dan status hukum anak.

2. Dasar hukum pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai pernikahan wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama:

- a) Bagi ulama yang membolehkan, mereka merujuk pada dalil-dalil fikih seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi yang memperbolehkan pengalihan kewalian jika wali nasab melakukan '*adhal*. Mereka juga mengutip ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. An-Nur: 32 dan Q.S. Al-Isra': 32 yang menekankan pentingnya menyegerakan pernikahan untuk menghindari mudarat.
- b) Bagi ulama yang mewajibkan penetapan pengadilan, mereka berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (Pasal 23), Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Mereka menyatakan bahwa dalam konteks negara hukum, pengalihan kewalian hanya sah jika ada keputusan resmi dari Pengadilan Agama. Tanpa itu, pernikahan berisiko dibatalkan dan tidak diakui secara hukum negara.

B. Saran

1. Permasalahan tentang wali '*adhal* ini jarang sekali orang mengetahuinya, ada baiknya jika permasalahan ini juga dibahas di majelis-majelis ilmu agar masyarakat mengetahui dan lebih memahami.

2. Sebaiknya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama RI sudah saatnya melakukan pertimbangan atau pembaruan regulasi tentang Permasalahan wali '*adhal* ini agar ada kejelasan hukum yang mengaturnya.
3. Perlunya Undang-undang yang mengatur secara jelas tentang wali '*adhal* ini.
4. Pihak terkait yang memegang peran tentang perkawinan yaitu pejabat KUA hendaknya lebih meningkatkan lagi mensosialisasikan secara intens pada calon suami istri tentang masalah wali nikah khususnya wali '*adhal*, tujuannya, dan akibat hukumnya.